



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	Nomor SOP	065 / 790 /DKP. UPT Pelabuhan Perikanan
	Tanggal Pembuatan	Mei 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Oktober 2018
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat <u>Ir. HERTI HERAWATI, MMA</u> NIP. 19680725 199303 2 003</p>
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nama SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08 / MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai yang memahami tentang penerbitan SHTI2. Pegawai yang telah mendapatkan bimtek SHTI	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP STBLKK Kapal Perikanan2. SOP Pelayanan Logbook Kapal Perikanan3. SOP Verifikasi Kapal Perikanan	Peralatan/Perlengkapan <p>Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK3. Jaringan Internet4. Dokumen Draft SHTI	
Peringatan <p>Pelayanan Penerbitan SHTI dapat dijadikan salah satu dasar untuk keabsahan dan ketelusuran ikan. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>Laporan Pelaksanaan Penerbitan SHTI</p>	

PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Teknisi Kelaikan Alat Penangkap Ikan	Teknisi Kelaikan Kapal Perikanan	Otoritas Kompeten/ Pejabat Berwenang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan, mengisi SHTI (Lembar Awal/ Lembar Turunan/ Lembar Turunan yang Disederhanakan), dan menyampaikan kepada Teknisi Kelaikan Alat Penangkap Ikan.					Lembar SHTI	5 Menit	Berkas Kelengkapan	
2	Menverifikasi dokumen, membuat draft SHTI, dan menyampaikan kepada Teknisi Kelaikan Kapal Perikanan. Bila dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi.					Berkas Kelengkapan	10 Menit	Draft SHTI	
3	Memeriksa draft SHTI, dokumen pendukung kapal, laporan hasil tangkapan ikan, memvalidasi nomor SHTI, dan menyampaikan kepada Otoritas Kompeten/ Pejabat Berwenang.					Draft SHTI	30 Menit	SHTI diverifikasi	
4	Menandatangani dan menyampaikan SHTI kepada Pemohon.					SHTI diverifikasi	10 Menit	SHTI ditandatangani	
5	Menerima dokumen SHTI.					SHTI ditandatangani	5 Menit	Dokumen SHTI	